

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Agama Islam dikenal sebagai agama yang *kaffah* (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia itu telah dibahas dalam Alquran dan juga Hadis. Ketika seseorang sudah beragama Islam, maka kewajiban baginya adalah menjalankan Rukun Islam demi menjadi seorang Muslim yang *kaffah*. Rukun Islam yaitu membaca syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa dan menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu.¹

Salah satu tujuan syariat Islam adalah mengupayakan dan memelihara kesejahteraan hidup manusia lahir dan batin. Banyak ayat dalam Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara masalah kesejahteraan hidup manusia dikaitkan dengan perintah syariah, misalnya perintah untuk mencari rezeki yang halal, perintah menunaikan zakat, kewajiban memelihara anak yatim dan menyantuni orang miskin, menegakkan hukum terhadap perbuatan munkar dan fasad, membina akhlak mulia, membangun kehidupan berkeluarga,

¹Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 38.

menegakkan keadilan, dan lain-lain. Semua hal itu bermuara pada kesejahteraan hidup manusia sebagai hamba Allah dan *khalifatullah* di bumi.²

Islam merupakan agama yang memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan kewajiban membayar zakat yaitu memberikan harta dari orang kaya kepada orang miskin. Kemiskinan adalah hal yang sudah dikenal semenjak beberapa abad yang telah silam, dengan demikian umat manusia tidak pernah jauh dari kegiatan bagaimana mengusahakan agar hal ini bisa diatasi.³

Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat maupun individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Dalam hal ini zakat yang merupakan rukun Islam ketiga adalah salah satu cara pembentukan sosial ekonomi. Wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab sebagai *farḍu 'ain* (kewajiban individual). Berdasarkan Q.S At-Taubah: 5 dan 11 ditegaskan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam.⁴

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُوا لَهُمْ
وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka

²Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2013), hlm. 1.

³Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1983), hlm. 42.

⁴*Ibid*, hlm. 2.

berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوْهُمْ فِي الدِّينِ وَنُقِصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Musa) dia berkata, telah mengabarkan kepada kami (Hanzhalah bin Abu Sufyan) dari (Ikrimah bin Khalid) dari (Ibnu Umar) berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun di atas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan" (HR. Bukhari).

Menurut Wahbah Az-Zuhaily zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan bertambah, dan kata ini juga sering diucapkan dengan makna *thaharah* yang berarti suci.⁶ Dengan adanya konsep zakat masyarakat muslim yang kaya dapat menyalurkan hartanya kepada fakir miskin. Zakat juga dapat membersihkan diri, harta setiap kaum muslimin dan zakat juga merupakan tabungan setiap muslim diakhirat nanti.

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang sudah jelas ditunjukkan oleh nash) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang dan jenis profesi memungkinkan sekali untuk dikembangkan dari

⁵Tafsir Alquran Online, “Hadis Bukhari Nomor 7”, <https://tafsirq.com/hadis/bukhari/7> (diakses pada 24 April 2020, pukul 14.40).

⁶Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 82.

yang dikenal selama ini.⁷ Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti kewajiban pengeluarannya tidak berkurang.⁸

Berkaitan dengan pelaksanaan zakat yang merupakan salah satu sarana untuk meratakan tingkat pendapatan masyarakat, yang sejak umat terdahulu sudah dirasakan manfaatnya, terutama golongan fakir miskin. Atas hal itu syariat Islam melestarikannya dengan menyempurnakan syariat-syariatnya, sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat Islam.⁹

Agama Islam memberi kebebasan dalam mencari rezeki, asal jangan pada jalan yang haram. Sebenarnya dorongan untuk berusaha mencari rezeki sangat dianjurkan, apalagi kalau dikaitkan dengan zakat, sehingga orang mungkin sebagai *Muzakki*.¹⁰ Dengan adanya kebebasan mencari rezeki dalam Islam, seiring berkembangnya zaman, semakin banyak bermunculan berbagai macam mata pencaharian, sehingga hal ini berpotensi besar dalam mengeluarkan zakat bagi umat muslim. Salah satu mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat di Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan yaitu usaha sarang burung walet karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jadi tidak heran apabila masyarakat banyak

⁷Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2013), hlm. 3.

⁸Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 42.

⁹Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), hlm. 177.

¹⁰M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 42.

yang menjadikan usaha sarang burung walet sebagai usaha tambahan mereka dalam memenuhi kehidupannya. Untuk memulai usahanya, para pengusaha sarang burung walet akan mencari lokasi tertentu untuk mendirikan rumah, gedung ataupun ruko untuk dijadikan sebagai tempat sarang burung walet.

Usaha sarang burung walet yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet di Desa Baru memiliki hasil yang cukup baik. Usaha yang mereka lakukan dengan mendirikan bangunan tinggi dengan 3-5 lantai dan memancing burung walet bersarang dengan suara musik dari sebuah kaset. Harga sarang burung walet sebanyak 1 Kg dapat mencapai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) hingga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dalam satu kali penjualan mereka bisa mendapat hasil rata-rata Rp.30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah). Dalam setahun mereka melakukan penjualan atau panen sebanyak 3 kali, jadi dalam setahun menghasilkan sebanyak Rp.90.000.000,00,- (sembilan puluh juta rupiah).¹¹

Dalam fiqh kontemporer usaha sarang burung walet salah satu usaha potensial dalam penggalan sumber zakat, usaha sarang burung walet termasuk ke dalam kategori zakat pertanian, karena hasilnya yang bersifat musiman. Oleh karena masuk kategori zakat pertanian maka nishabnya adalah senilai 653 kg gabah/gandum, dikeluarkan pada saat panen, dengan kadar zakat 5%. Usaha sarang burung walet juga dapat dianalogikan pada zakat perdagangan maka nishabnya sama dengan 85 gram.¹²

¹¹Alin, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara Pribadi*, Desa Baru, Tanggal 14 Agustus 2020.

¹²Didin Hafidhuddin, *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2013), hlm. 133.

Apabila zakat usaha sarang burung walet dikategorikan kepada zakat perdagangan, maka nisabnya adalah 85 gram emas dengan kadar zakat 2.5%. Misalkan harga emas sekarang Rp. 950.000 jadi hitungannya $\text{Rp. } 950.000 \times 85 = \text{Rp. } 80.750.000,00$ - cara menghitung zakat yang dikeluarkan adalah $\text{Rp. } 80.750.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 2.018.750$ itulah hasil dari hitungan kadar zakat yang harus dibayarkan.

Dengan hasil penjualan tersebut di atas, seharusnya pemilik sarang burung walet di Desa Baru mengeluarkan zakat, karena penghasilannya sudah melebihi nisab dan telah mencapai haul. Sebagaimana dalam Islam telah diajarkan membayar zakat apabila hartanya telah mencapai nisab.

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat atas usaha sarang burung dengan sebaik- baiknya diperlukan kebijakan lembaga pengelola zakat dengan melibatkan peran pemerintah. Dana zakat itu tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai sarana, sehingga dapat melepaskan fakir-miskin dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) dapat dilakukan secara profesional, amanah dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi sebesar-besarnya kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.

Kenyataan tersebut dapat dianalisis dalam konteks kekinian. Dalam hal ini merupakan kajian analisis untuk membangun kembali suatu konsep zakat yang utuh dan komprehensif yang padat dengan berbagai konsep terkait, karena

persoalan zakat menyangkut beberapa faktor yaitu meliputi, pemahaman tentang konsep dan pemilikan harta, ekonomi dan keadilan dalam berbagai dimensi.¹³

Sedangkan berdasarkan observasi awal penulis ketika berdiskusi dengan Ketua BAZNAS Barito Selatan bahwasanya para pelaku bisnis sarang walet di Desa Baru Kabupaten Barito Selatan belum ada yang membayar zakat atas usaha sarang waletnya ke BAZNAS Barito Selatan.¹⁴ Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemahaman masyarakat Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan terhadap zakat dari usaha sarang burung walet dan upaya optimalisasi pengumpulannya oleh BAZNAS Barito Selatan. Maka penulis ingin membahas hal tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA BARU KECAMATAN DUSUN SELATAN TERHADAP ZAKAT DARI USAHA SARANG BURUNG WALET DAN UPAYA OPTIMALISASI PENGUMPULANNYA OLEH BAZNAS BARITO SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan penulis menjabarkan satu sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Baru Kabupaten Barito Selatan tentang zakat sarang burung walet?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat atas usaha sarang burung walet?

¹³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 8.

¹⁴HM. Syukri, (Ketua BAZNAS Barito Selatan), *Wawancara Pribadi*, Buntok, Tanggal 26 Agustus 2020.

3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Barito Selatan dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat usaha burung di Desa Baru Kabupaten Barito Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Baru Kabupaten Barito Selatan tentang zakat sarang burung walet.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat atas usaha sarang burung walet.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Barito Selatan dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat usaha burung di Desa Baru Kabupaten Barito Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Dapat memberikan gambaran, informasi tentang bagaimana pemahaman masyarakat Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan terhadap zakat dari usaha sarang burung walet dan upaya optimalisasi pengumpulannya oleh BAZNAS Barito Selatan.
2. Dapat memberikan kontribusi potensial kepada para pembaca mengenai pengetahuan atau pemahaman khususnya yang berkaitan dengan membentuk sistem yang dapat mendukung ekonomi masyarakat dari hasil pendistribusian zakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan yang dikehendaki penulis dalam penelitian, maka penulis merasa perlu adanya memberikan definisi operasional pada skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pemahaman

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.¹⁵ Dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemahaman pelaku bisnis sarang burung walet Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan terhadap zakat atas usaha sarang burung walet.

2. Sarang burung walet

Walet disebut juga burung layang-layang atau *collacalia fuchiphaga*, baik yang diperoleh melalui cara budidaya sendiri dengan pengeluaran biaya sebagai modal, maupun yang ditemukan di habitat aslinya, yakni di gua-gua alam. Sarang burung walet merupakan salah satu makanan yang terkenal di dunia, karena dipercaya memiliki manfaat yang sangat baik maka tidak heran jika harganya sangat mahal.¹⁶ Dalam penelitian ini sarang burung walet yang dimaksud adalah sebagai salah satu sumber zakat.

3. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi, sedangkan optimalisasi

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: mydyredzone, 2008), hlm. 843.

¹⁶Mahendra Effendy, "Edible Bird Nest as Multipotensial Agent", Faculty of Medicine: Universitas Lampung, Vol. 4, No. 5 (2015), hlm. 40.

adalah proses mengoptimalkan sesuatu dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi lebih baik.¹⁷ Dalam penelitian ini optimalisasi yang dimaksud adalah optimalisasi pengumpulan zakat usaha sarang burung walet oleh BAZNAS Barito Selatan.

4. Pengumpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan adalah proses, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan.¹⁸ Dalam penelitian ini pengumpulan yang dimaksud adalah pengumpulan dana wajib zakat kepada pengusaha sarang burung walet di Desa Baru oleh BAZNAS Barito Selatan.

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, ditemukan beberapa hasil penelitian diantaranya:

1. Paridatul Hidayati IAIN Antasari Banjarmasin, penelitian tahun 2002 yang berjudul, *“Pendapat Hukum Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin Tentang Zakat Sarang Walet.”*¹⁹

Skripsi bertujuan untuk mengetahui pendapat hukum dosen fakultas Syariah IAIN Antasari tentang zakat walet. Terdapat beberapa

¹⁷*Ibid*, hlm. 836

¹⁸W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 459.

¹⁹Paridatul Hidayati, “Pendapat Hukum Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin Tentang Zakat Sarang Walet” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2002)

informan bahwasanya zakat sarang walet diqiyaskan dan dianalogikan, baik dengan zakat pertanian, zakat madu, dan zakat profesi atau penghasilan. Penelitian didasarkan pada dalil atau argumen hasil penalaran serius yang mengantarkan pendapat dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari sebagai kesimpulan hukum. Terdapat beberapa informan bahwasanya sarang walet diqiyaskan dan dianalogikan, baik dengan zakat madu, pertanian dan zakat profesi atau penghasilan. Lokasi penelitian di IAIN Antasari Banjarmasin.

Persamaan dengan penelitian terdahulu, melakukan wawancara untuk mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat usaha sarang burung walet. Perbedaan, penelitian terdahulu menggunakan pendapat dosen IAIN Antasari sebagai narasumber. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pemahaman masyarakat Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan dan BAZNAS Barito Selatan.

2. Nita Anatalia UIN Sultan Syarif Kasim Riau, penelitian tahun 2013 yang berjudul *“Zakat Hasil Usaha Penangkaran Burung Walet Menurut Fiqh Muamalah”*²⁰

Skripsi bertujuan untuk mengetahui bentuk usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan, pelaksanaan zakat oleh pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan dan zakat burung walet menurut fiqh muamalah. Temuan skripsi, pelaksanaan zakat sarang burung walet masih jauh dari ketentuan hukum Islam, pelaksanaan zakat hasil usaha penangkaran burung walet di

²⁰Nita Anatalia, “Zakat Hasil Usaha Penangkaran Burung Walet Menurut Fiqh Muamalah” (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013)

Kecamatan Tembilahan dengan mengeluarkan zakat satu kali panen di ujung tahun, menjumlahkan satu tahun usaha tiap kali panen dan adapula yang tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali.

Persamaan dengan penelitian terdahulu, subjek yang dibahas sama-sama mengenai zakat. Perbedaan, penelitian terdahulu fokus kajiannya mengenai praktek zakat menurut fiqh muamalah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus kajiannya mengenai pemahaman masyarakat Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan terhadap zakat dari usaha sarang burung walet dan upaya optimalisasi pengumpulannya oleh BAZNAS Barito Selatan.

3. Anis Nuril Hidayatul Afifah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian tahun 2017 yang berjudul *“Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet Prespektif KHES Studi di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.”*²¹

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktek zakat sarang burung walet di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung serta mengetahui praktek zakat sarang burung walet di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung menurut prespektif KHES. Dengan dua temuan yaitu. Pertama, praktek zakat sarang burung walet di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung 3 dari 6 dari petani yang mengetahui tentang wajib zakat atas usahanya tersebut mengeluarkan hartanya sebagai sedekah bukan sebagai zakat. Kedua, praktek zakat sarang burung walet di

²¹ Anis Nuril Hidayatul Afifah, “Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet Prespektif KHES Studi di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017)

Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung masih jauh dari ketentuan KHES.

Persamaan dengan penelitian terdahulu, subjek yang dibahas sama-sama mengenai zakat. Perbedaan, penelitian terdahulu fokus kajiannya mengenai praktek zakat menurut perspektif KHES. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus kajiannya mengenai pemahaman masyarakat Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan terhadap zakat dari usaha sarang burung walet dan upaya optimalisasi pengumpulannya oleh BAZNAS Barito Selatan.

4. Nur Adriana UIN Alauddin Makassar, penelitian tahun 2019 yang berjudul *“Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.”*²²

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat oleh pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dan bagaimana pelaksanaan zakat sarang burung walet menurut ekonomi Islam. Dengan hasil penelitian. Pertama, pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone masih jauh dari aturan dan ketentuan Islam. Kedua, pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakatnya dengan cara yang berbeda-beda dan menggunakan aturan sendiri bahkan ada yang tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali.

Persamaan dengan penelitian terdahulu, subjek yang dibahas sama-sama mengenai zakat. Perbedaan, penelitian terdahulu fokus kajiannya

²²Nur Adriana, “Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.” (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Alauddin, Makassar, 2019)

mengenai praktek dan manajemen zakat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus kajiannya mengenai pemahaman masyarakat Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan terhadap zakat dari usaha sarang burung walet dan upaya optimalisasi pengumpulannya oleh BAZNAS Barito Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa pasal yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan guna memperjelas tentang masalah yang diteliti dan memudahkan pemahaman dalam tulisan ini.

1. Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.
2. Bab II Ketentuan Umum Tentang Zakat yang terdiri dari maqashid syariah zakat, pemahaman, prospek usaha sarang burung walet, konsep pengembangan objek zakat, jenis harta zakat dalam fikih klasik dan dalam fikih kontemporer, peran lembaga zakat dalam optimalisasi pengumpulan zakat.
3. Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahap penelitian.
4. Bab IV Pembahasan yang terdiri dari inti penelitian karena pada bab ini menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

5. Bab V Penutup ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan pembahasan dari awal sampai akhir dan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran berkaitan dengan tema penelitian dari pihak-pihak terkait.